



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor 0272/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Arifin Abas bin Yusuf Abas, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bendor, tempat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

Nurhayati Tahir binti Syafrudin Tahir, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0272/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2008 Pemohon I Arifin Abas Bin Yusuf Abas menikah dengan Pemohon II Nurhayati Tahir binti Syafrudin Tahir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Desa Lamahu, Kecamatan Tapa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syafrudin Tahir di hadapan penghulu Rahmin Paidi, adapun yang menjadi saksi adalah Mus Hanapi dan Gaston Arabi, dengan maskawin berupa seperangkat alat Solat;

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda dalam usia 20 tahun;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Dembe Jaya sampai dengan sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak bernama Pr. Cindi Aulia Abas, umur 6 tahun;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan dari Pengadilan Agama Gorontalo;
- 7 Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Arifin Abas bin Yusuf Abas) dengan Pemohon II (Nurhayati Tahir binti Syafrudin Tahir) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Nopember 2008;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa tambahan penjelasan oleh Pemohon II sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 212/AC/2008/PA.Gtlo tertanggal 09 Desember 2008 atas nama Nurhayati Tahir (Pemohon II), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode bukti P.;

Bahwa disamping bukti surat para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Mus Hanafi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Limehe Barat, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1991;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat tercatat di Kantor Urusan Agama, namun pernikahannya dilaksanakan di Desa Lamahu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syafrudin Tahir, dengan maskawin berupa Seperangkat alat Solat;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Gasto Arabi dan saksi sendiri (Mus Hanafi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dihadiri pula oleh banyak undangan;
 - Bahwa saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri tidak ada pihak yang mengganggu gugat keberadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan persyaratan membuat Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Gaston Arabi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Bentor, bertempat tinggal di Desa Lamhu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Nopember 2008 di Desa Lamahu, Kecamatan Tapa;
 - Bahwa saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mus Hanapi dan saksi sendiri (Gaston Arabi), sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafrudin Tahir;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dihadiri pula oleh banyak undangan;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, namun pernikahannya dilaksanakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan penghulu nikah Rahmin Paida, dengan maskawin berupa Seperangkat alat Solat;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah atau tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pula sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri sampai mempunyai seorang anak, tidak ada pihak yang mengganggu gugat keberadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan maksud untuk kelengkapan persyaratan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan di Desa Lamahu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 26 Nopember 2008 disahkan dengan tujuan untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan apa yang diketahuinya sendiri tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2008 di Desa Lamahu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, di depan Penghulu Rahmin Paida dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafrudin Tahir dengan saksi nikah bernama Mus Hanpi dan Gaston Arabi dengan Maskawin berupa seperangkat Alat Solat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan selama hidup sebagai suami isteri sampai memperoleh keturunan seorang anak, tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk keperluan pengurusan pembuatan Akta Kelahiran anaknya, hal mana berhubungan pula kepastian hukum dari pada ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dahulu mewilayahi tempat dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Arifin Abas bin Yusuf Abas) dengan Pemohon II (Nurhayati Tahir binti Syafrudin Tahir) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2008 di Desa Lamahu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
- 3 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1436 Hijriyah, oleh Dra. Medang, M.H. sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Dra. Siti Rahma Limonu sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM,

ttd

Dra. Medang, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Siti Rahma Limonu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : ***Rp.221.000,-***

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)